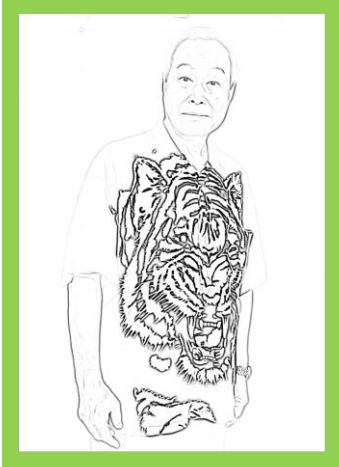




Edisi 15 Maret 2026:

EKONOMI HIJAU

Sajian Dr Jan Hoesada, KSAP

PENDAHULUAN

Anggaran perlindungan lingkungan hidup dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 adalah Rp11,3 triliun. Anggaran perlindungan lingkungan hidup pada tahun-tahun sebelumnya adalah Rp13 triliun pada 2020, Rp14 triliun pada 2021, Rp12,8 triliun pada 2022, Rp13,5 triliun pada 2023, dan *outlook* 2024 sebesar Rp14,2 triliun.

Anggaran tahun 2025 dialokasikan untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan mengalami penurunan sekitar 20% dibandingkan dengan outlook APBN 2024.

Berikut adalah beberapa hal terkait anggaran lingkungan hidup dalam RAPBN 2025:

- **Penurunan Anggaran:** Anggaran perlindungan lingkungan hidup 2025 menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, menunjukkan adanya pengurangan alokasi dana untuk sektor ini.
- **Prioritas Penggunaan:** Anggaran ini akan digunakan untuk mencapai beberapa sasaran, seperti, pengendalian kebakaran hutan dan lahan seluas 196 ribu hektare, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 76,49 poin, rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 3.800 hektare, penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan kehutanan.

248 IZIN TAMBANG PADA 43 PULAU PERLU DI PERIKSA ULANG.

NKRI memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang wajib dilaksanakan. UU tersebut mengatur pemanfaatan atau pengelolaan WP3K yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, akan tetapi juga memperhatikan kelestarian sumber daya, kesadaran nilai strategi UUWP3K secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal,

terintegrasi dengan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil . Terdapat pula Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Tujuan Pengelolaan

1. Perlindungan dan Konservasi: UU ini bertujuan untuk melindungi dan mengonservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak dieksploitasi secara berlebihan.
2. Pemberdayaan Masyarakat: UU ini mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau kecil sehingga hak dan akses mereka dapat terjamin.
3. Koordinasi dan Integrasi: Pengelolaan dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, serta masyarakat untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan pelestarian lingkungan.

Ketentuan-Ketentuan Penting

- Zonasi: Pembagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi area dengan fungsi yang berbeda, seperti konservasi, pemanfaatan, dan pengembangan, guna pengelolaan yang lebih efektif.
- Izin Pemanfaatan: Setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir membutuhkan izin, termasuk izin lokasi dan izin pengelolaan sumber daya alam.
- Sanksi: Ada ketentuan sanksi administratif bagi pelanggar undang-undang ini, yang bisa berupa pembekuan izin hingga pidana penjara, jika terjadi kerusakan terhadap lingkungan

Illona Estherina, Sumber TEMPO.CO, 2025, mengungkapkan bahwa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah juga mencabut izin pertambangan PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kepala Divisi Kampanye Walhi Fanny Tri Jambore menilai keputusan membiarkan PT Gag beroperasi akan mengancam ekosistem laut di daerah tersebut. Sebelumnya,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan mencabut empat dari lima IUP yang ada di Raja Ampat. Keempat IUP tersebut dimiliki oleh PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Nurham. “Pencabutan empat izin tambang memang langkah baik, tetapi membiarkan PT Gag Nikel tetap beroperasi di Pulau Gag sangat bertentangan dengan semangat perlindungan ekosistem,” kata Fanny melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Juni 2025. *Menurut Fanny, aktivitas pertambangan di pulau kecil sangat berisiko. Sebab daya dukung dan daya tampung pulau kecil terbatas. Aktivitas tambang bisa menyebabkan kerusakan ekosistem darat maupun laut serta berdampak langsung pada kesehatan dan*

kehidupan masyarakat setempat. “Pulau Gag sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Ikan-ikan yang dulu mudah ditemukan kini menghilang, wilayah pesisir berubah menjadi dermaga tambang dan debu tambang menyebabkan gangguan pernapasan,” ujarnya. Fanny menjelaskan, keberadaan tambang di pulau kecil juga bertentangan dengan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Regulasi tersebut menyatakan aktivitas tambang bukan prioritas dan bahkan dilarang di pulau kecil. “Pulau Gag termasuk dalam kategori tersebut. Larangan ini juga ditegaskan lewat putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menyebut pertambangan di pulau kecil sebagai aktivitas berisiko tinggi yang bisa menyebabkan kerusakan permanen,” ujarnya.

Direktur Walhi Papua Maikel Peuki menyebutkan aktivitas PT Gag Nikel di Pulau Gag akan berdampak terhadap nasib masyarakat adat di pulau itu. Ia menyebut aktivitas tambang bisa memaksa warga meninggalkan tanah adat, menghilangkan identitas budaya, dan menghancurkan warisan alam Papua bagi generasi mendatang. Maikel berpandangan, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pencabutan sebagian izin, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang di pulau-pulau kecil. Saat ini, kata Maikel, masih ada setidaknya 248 izin tambang aktif di 43 pulau kecil di Indonesia. Jika tidak segera dihentikan, eksploitasi ini akan mempercepat kerusakan ekosistem pesisir dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal. “Jika pemerintah serius dengan komitmen lingkungan dan keadilan iklim, maka mencabut izin PT Gag Nikel adalah langkah mendesak. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal keselamatan ekosistem dan generasi masa depan,” kata Fanny.

Pelaksana Tugas Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Kurnia menyatakan perusahaannya sudah mengikuti aturan dan mengutamakan aspek lingkungan. “Atas dasar izin itu kami sebarikan pada para karyawan dan para stakeholder, bahwa kami tetap atur kondisi operasional sesuai dengan arahan dari Dirjen Minerba (Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM), untuk mengutamakan kondisi lingkungan,” kata Arya dalam pertemuan dengan media di Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juni 2025. Ia juga menjelaskan aktivitas terkini di lokasi tambang. Menurut dia, upaya rehabilitasi lingkungan tetap dilakukan karena tak bisa dihentikan. Namun untuk kondisi produksi, penjualan dan sebagainya berhenti sementara menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Arya menerangkan bahwa sejak perusahaan resmi melakukan produksi pada 2018, PT Gag Nikel telah mengantongi AMDAL resmi dan diawasi Kementerian Lingkungan Hidup. Ia juga mengklaim telah mereklamasi bekas tambang dengan menanam puluhan ribu bibit tanaman endemik di lahan seluas 130 hektare. Serta memantau kualitas air dan keanekaragaman hayati secara berkala.

Tri Mahmudi (Kontributor Jakarta), 2025, menyajikan artikel berjudul 55 Tambang Nikel Serbu Pulau Kecil: Ekologi Terancam, Wawonii dan Kabaena Jadi Korban, Redaksi - Ekobis, Headline, Nasional, Politik & Hukum, Regional, Sosial Budaya, Sultra Raya, sumber SUARASULTRA.COM , antara lain mengungkapkan bahwa Lembaga lingkungan Auriga Nusantara mengungkap fakta mengejutkan: sebanyak 55 izin usaha pertambangan (IUP) nikel tersebar di 29 pulau kecil di Indonesia. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup

masyarakat pesisir. Dalam laporan yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi @auriga_id pada Kamis (19/6/2025), Auriga menegaskan bahwa total luas wilayah yang terdampak mencapai 65.335 hektare. Pulau-pulau kecil dengan ekosistem yang rapuh kini berada dalam ancaman nyata kerusakan ekologis. Tak hanya itu, Auriga menyoroti bahwa kegiatan tambang tersebut melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2014. Aturan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, yang secara tegas melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil.

Meski pemerintah telah mencabut empat IUP di Kabupaten Raja Ampat seluas 5.818 hektare per 10 Juni 2025, Auriga menilai langkah tersebut masih jauh dari cukup. "Pemerintah masih berkompromi dengan perusahaan ekstraktif. Buktinya, puluhan IUP tetap beroperasi di pulau-pulau kecil," tegas Auriga. Auriga juga mengingatkan bahwa pelaku pertambangan di pulau kecil dapat dijerat hukuman pidana 2 hingga 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp2 hingga Rp10 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 huruf f UU 27/2007.

Lebih lanjut, aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, serta dampak sosial dan budaya yang merugikan masyarakat lokal. Beberapa pulau yang terdampak antara lain Gebe, Fau, Kabaena, Wawonii, dan Maniang, semuanya memiliki luas kurang dari 2.000 km² dan ekosistem khas yang sangat rentan terhadap kerusakan akibat ekstraksi mineral, pasir, hingga migas. Auriga mendesak pemerintah untuk mencabut seluruh IUP yang beroperasi di pulau-pulau kecil serta menegakkan hukum secara konsisten dan tanpa pandang bulu. "Kami tidak ingin warisan alam Indonesia dirampas demi keuntungan sesaat," tegas Auriga dalam pernyataan penutupnya, seraya mengajak publik untuk lebih peduli pada kelestarian pulau-pulau kecil Nusantara.

PENCABUTAN IZIN TAMBANG 2025

Kebijakan/keputusan pelestarian lingkungan hidup tak selalu membebani APBN. Firda Cynthia Anggrainy, detikNews, 2025, menyajikan artikel berjudul *Daftar 4 Izin Tambang di Raja Ampat yang Dicabut, Tak Termasuk PT GAG Nikel*, antara lain mengungkapkan bahwa Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, hari ini. Empat perusahaan itu dicabut IUP-nya karena berbagai hal pertimbangan.

"Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut. Jadi mulai terhitung hari ini, pemerintah telah mencabut empat IUP di Raja Ampat," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Bahlil mengatakan ada empat perusahaan dari lima perusahaan yang IUP-nya dicabut. Ada satu perusahaan yang tidak dicabut IUP-nya, yakni PT GAG Nikel.

Adapun nama empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah:

1.	PT	Anugerah	Surya	Pratama
2.		PT		Nurham
3.	PT	Mulia	Raymond	Perkasa
4.	PT	Kawei	Sejahtera	Mining

Bahlil mengungkapkan alasan pemerintah mencabut IUP empat perusahaan itu. Salah satunya, karena ditemukan pelanggaran.

"Alasan pencabutan tadi sudah disampaikan bahwa pertama secara lingkungan, atas apa yang disampaikan Menteri LH kepada kami, itu melanggar. Kedua, kita juga turut mengecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi, dengan tetap memperhatikan biota laut, dan juga alat konservasi," jelas Bahlil.



Bahlil mengatakan, dari sisi lingkungan IUP milik empat perusahaan itu juga sebagian masuk ke kawasan geopark. Oleh karena itu, pihaknya mencabut IUP empat perusahaan itu.

"Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan kawasan geopark, Bapak Presiden punya perhatian khusus dan sungguh-sungguh bagaimana menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita," katanya.

"Jadi alasannya adalah secara lingkungan dan teknis, setelah kita melihat sebagian masuk kawasan geopark, dan ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan Pemda dan tokoh masyarakat yang kita kunjungi," imbuhnya. Bahlil menegaskan pemerintah akan mengawasi aktivitas PT GAG Nikel. Meski IUP-nya tidak dicabut, PT GAG Nikel akan diawasi ketat oleh pemerintah agar tidak merusak biota alam Raja Ampat.

"Sekalipun GAG (PT Gag Nikel) tidak kita cabut tetapi atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya, amdal harus ketat, reklamasi ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat."

JUAL BELI PULAU KECIL

Sumber Kompas, 2025, menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Riau yakni Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Nakok, dan Pulau Mala dijual di situs internasional. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Koswara, menjelaskan bahwa pulau di Indonesia tidak untuk diperjualbelikan. "Sebenarnya enggak ada pulau yang dijual, enggak ada aturannya sama sekali. Yang ada itu peralihan tanah bisa melalui sewa, bisa melalui jual beli dan (orang) asing tidak bisa," ujar Koswara saat ditemui di kantornya, Senin (23/6/2025).

Koswara menegaskan, pulau dan laut di sekitarnya adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan Indonesia. Pemerintah juga mengatur soal kebijakan penggunaan pulau kecil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aturan ini menyebutkan negara wajib menguasai minimal 30 persen dari luas daratan di pulau kecil. Sedangkan sisanya, maksimal 70 persen bisa dikelola oleh non pemerintah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. "Ini adalah cara supaya kedaulatan Indonesia tetap ada di wilayah yang pulau yang kategorinya kecil, jadi tidak ada istilah penjualan pulau karena negara wajib minimal punya 30 persen di area pulau kecil," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, mengungkapkan Pulau Ritan memiliki luas 43 hektare, Pulau Tokongsendok 7 hektare, Pulau Mala 20 hektare, dan Pulau Nakok seluas 815 meter persegi (di bawah 1 hektare). Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 196, pulau dengan luas di bawah 1 hektare wajib dikuasai langsung oleh negara dan tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh pihak swasta. Artinya, Pulau Nakok tidak bisa dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha. "Untuk Pulau Nakok itu pasti enggak bisa, tidak akan mungkin terbit hak atas tanah. Jadi itu berita sudah salah, kalau dijual sudah sangat fatal enggak mungkin," papar Aris. "Semua area pulau itu sebenarnya masuk dalam area penggunaan lainnya bukan kawasan kita. Artinya, secara peruntukan ruang yang dibuat oleh Kabupaten Kepulauan Anambas, keempat pulau ini memang diperuntukan untuk kegiatan wisata," imbuh dia.

Sebagian besar lahan di Pulau Ritan dan Tokongsendok sudah memiliki status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, sedangkan Pulau Nakok dan Mala belum terdaftar. Kata Aris, KKP berwenang memberikan izin atau rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, izin pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk penanam modal asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km untuk penanam modal dalam negeri.

Sejak 2019 melalui Permen KP Nomor 8 Tahun 2019, KKP turut mengatur terkait batasan luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Adapun pulau di Anambas dipasarkan pada laman Private Islands Online. Dalam laman tersebut, tercantum lima pulau yang ditawarkan yakni pasangan pulau di Kepulauan Anambas, Riau, properti Pulau Sumba, NTT, dan properti Pantai Selancar di Pulau Sumba. Plot Pulau Seliu dekat Pulau Belitung, dan Pulau Panjang, NTB, dekat dengan Resor Amanwana di Pulau Moyo.

Di situs yang sama, ada juga daftar tiga pulau yang disewakan antara lain Pulau Macan, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Pulau Joyo, Kepulauan Riau, dan Pulau Pangkil yang jaraknya 95 km dari Singapura.

Untuk harga pulau yang dijual di situs itu bervariasi.

Private Islands Online menjual Pulau Seliu dengan harga Rp 2 miliar. Ada pula harga pulau yang hanya tertulis "Upon Request" atau berdasarkan permintaan.

MEMBANGUN BADAN USAHA KOMERSIAL SADAR LINGKUNGAN HIDUP DAN LINGKUNGAN SOSIAL

Untuk menghemat APBN Lingkungan Hidup, UUPT dan UU Pasar Modal dapat dilengkapi kewajiban badan-usaha ikut menjaga lingkungan hidup.

LK merupakan salah satu basis pengambilan keputusan ekonomi para investor. Salah satu informasi penting bagi investor adalah aspek kelestarian-kesinambungan-sustainability sepanjang dapat dinyatakan dalam satuan-keuangan dan dapat diukur secara handal. Walaupun untuk kepentingan umum (general purpose FS) LK tentu saja tak menjelaskan dampak polusi atau sosial aktivitas/produk perusahaan terhadap penduduk setempat atau global.

Bangsa bangsa sadar lingkungan hidup mengupayakan , menjaga, memastikan, menjamin dlm jangka panjang dan luas agar kapasitas produktif berbagai sumberdaya, terutama SDA dan SDM agar tidak menurun, hilang, atau rusak. Negara negara terbelakang merusak lingkungan untuk membiayai APBN.

Manajemen kelestarian (*Sustainability*) adalah suatu konsepsi yang mendorong pertumbuhan jangka panjang bangsa dengan berbagai bentuk modal keuangan, modal alam dan modal sosial yang tersedia bagi umat manusia. Inti kelestarian/sustainability adalah pemeliharaan modal bangsa (*capital maintenance*). Bagi entitas komersial, CSR adalah suatu konsepsi yang lebih terbatas dan lebih berjangka pendek untuk suatu isu atau aktivitas seperti kepatuhan hukum, dan perbaikan ketenagakerjaan.

Untuk memperoleh/memelihara pasar dan pelanggan , berbagai perusahaan terbaik versi Fortune 500 memublikasi pernyataan bahwa kesinambungan/kelestarian/sustainability alam-ruya adalah bagian penting dari misi dan strategi entitas. Organisasi sektor publik misalnya Kabinet juga menghadapi tantangan sustainability.

Kegiatan korporasi makin berbasis kesadaran lingkungan hidup ; *going concern* (kesinambungan usaha) kini menjadi *growing concern* (pertumbuhan keprihatinan) akan kerusakan lingkungan, penggunaan bahan baku dan konsumsi sumberdaya secara etis, mematuhi UU, menghindari pencabutan izin usaha atau unjuk rasa publik, menghindari kenaikan *cost of capital* masa depan, termasuk kenaikan bunga kredit bank bagi entitas tidak-sadar lingkungan, menghindari risiko kehilangan pelanggan sadar lingkungan, mitra

usaha, dukungan stakeholder, peluang masa depan, menarik investor ber etika, memperbaiki sentimen pasar, membangun *longterm shareholder's value*.

Sebagai contoh, bagi Co-op Bank, masalah manajemen-etis sadar lingkungan-gidup adalah berupa sumbangan £40 juta terhadap produk dan jasa utama. Baxter Int. melakukan *environmental compliance cost saving* \$ 69 juta dibanding biaya lingkungan/*environmental cost* \$ 20 juta. British Telecom melakukan program sadar lingkungan , efisiensi energi dan BBM , menghasilkan penghematan £ 600 juta selama 10 tahun. Toyota terus-menerus memperbaiki kinerja lingkungan jangka panjang, sebagai jaminan masa depan bisnis. Bagi DaimlerChrysler ; pertumbuhan laba dan rasa hormat pada lingkungan & masyarakat sangat berkaitan, sehingga Sustainability Management System korporasi adalah elemen pokok dari aktivitas korporasi. Bagi British Petroleum; *the fundamental purpose is to maximize shareholder value on longterm basis, so sustainability is central to our business. Primary business driver for sustainability : accountability, transparency, governance, reporting, risk management, building the source of competitive advantage.*

JASA PROFESI KAP INTERNASIONAL

IAPI NKRI menerbitkan Standar SPA 3410 untuk *perikatan asurans atas Laporan Gas Rumah Kaca (GRK)*.

KAP Internasional melakukan jasa-manajemen terkait manajemen lingkungan hidup berupa pembentukan

1. *Strategic planning for sustainability.*
2. *Cultural and organizational climate for sustainable development.*
3. *Longterm vision & thinking.*
4. *Consider intangible cost and benefits.*
5. *IT strategy for sustainability.*
6. Membangun kebijakan sustainability & risiko operasional.
7. Desain kebijakan korporasi , sistem pembelian dan *supply chain* nan sadar lingkungan-hidup, menemukan sumberdaya alternatif yang mampu meningkatkan keunggulan bersaing.
8. Membangun pola hubungan terbaik dengan stakeholder.
9. Memilih kewajiban voluntary (sesuai UU dll) yang menguntungkan bagi sustainability.
10. Melakukan benchmark untuk manajemen sustainability.
11. Memilih skema investasi dan perdagangan yang tak menghasilkan polutan.
12. Membangun *knowledge management* bidang regulasi, perpajakan, subsidi terkait sustainability, membangun sistem pengambilan keputusan berbasis kelestarian lingkungan hidup (*sustainability*).

TUNTUTAN GLOBAL AKAN KORPORASI HIJAU

Bagi korporasi, kini tak cukup lagi sasaran laba dan pertumbuhan, korporasi kini makin bergaya transparansi aktivitas, keputusan bisnis berbasis lingkungan, etika dan tanggungjawab sosial yang lebih luas dari domain keuangan, sesuai *The Brundtland definition* : *Sustainability is about meeting the need of current generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs* cq strategic response to stakeholder expectation & longterm performance.

Penerapan manajemen lingkungan hidup berlaku bagi semua ukuran dan jenis perusahaan, strategic management dalam konteks bisnis lebih luas, beyond compliance dengan cara memahami pihak lain secara lebih baik, adalah management-model berbasis risk, reputation, opportunity, sehingga entitas menjadi *good corporate citizen*, tempat berekja yang baik, mendapat dukungan masyarakat, dengan seleksi / kebutuhan jenis karyawan berbeda. Entitas komersial mengubah *financial modeling* menjadi *financial return plus*, mengubah-meningkatkan moral PS dan karyawan, sehingga badan usaha tersebut menjadi prioritas target kredit bank dan otoritas pasar-modal. Terjadi popularitas penggunaan *Balance scorecards* berbasis lingkungan atau pemodelan lain yang lebih luas.

Environmental reporting didorong oleh ikatan profesi akuntan berbagai negara, ikatan profesi menanggapi isu verifikasi, dan munculnya gagasan *full cost accounting*. LK mengandung kinerja keuangan diproksi oleh laba, sebanyak 1% atau kurang perusahaan membuat laporan lingkungan, sebagian besar dari jenis perekonomian OECD.

Sebagian besar perusahaan menginginkan LK tak mengandung unsur sosial & lingkungan. Apabila diwajibkan, informasi sosial dan lingkungan sebaiknya disajikan oleh entitas dalam laporan bukan laporan akuntansi.

Dewasa ini laporan semacam itu memang berdiri sendiri dalam bentuk cetak, sajian maya di web sites entitas atau CD-Rom.

Proponen LK terintegrasi dengan lingkungan-hidup percaya bahwa informasi tersebut memberi nilai tambah bagi stakeholder karena tak bersifat "reduksi & pelunakan fakta".

Oponen LK terintegrasi menyatakan bahwa tugas LK utama & kejernihan informasi keuangan jangan "terganggu" oleh materi tak relevan.

The European Environmental Reporting Award dibangun dari 15 national awards negara-negara Eropa, merupakan prakarsa kelembagaan persatuan akuntan tiap negara, ditujukan terutama untuk entitas UKM, pola ini kemudian berkembang di Kanada, New Zealand, South Afrika dan Indonesia atas prakarsa IAI cq. Ali Darwin.

FEE menyajikan makalah berjudul *Towards a generally accepted framework for environmental reporting* mengajukan suatu pola pelaporan berdasar suatu kerangka dasar, sasaran dan sifat laporan. Kerangka dasar ini lalu diadopsi oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). KAP makin ditugasi untuk audit/ verifikasi laporan-laporan lingkungan hidup.

Standar pelaporan lingkungan dipengaruhi oleh tingkat kemajuan bangsa, pemerintah dan profesi akuntan, diwajibkan untuk negara-negara bermasalah lingkungan seperti Denmark dan Netherland.

Pedoman tak wajib juga diterbitkan oleh pelaku profesi, misalnya *Deloitte & Touche score card*, kriteria pelaporan lingkungan versi ACCA, pedoman laporan Japanese Environmental Agency, pedoman laporan energi, air dan sampah versi UK, dan banyak negara-negara lain. Belum ada regulator global, belum ada standar pelaporan SR berlaku global.

Tahun 1997 GRI dengan bantuan ACCA-UK dan CICA-Kanada berprakarsa mencipta suatu kerangka berterima umum utk pelaporan ekonomi, sosial termasuk lingkungan.

Hanya sedikit negara mewajibkan laporan lingkungan, misalnya Denmark, Netherlands, sementara Hongkong mewajibkan hanya utk *public sector*.

EKONOMI HIJAU

Implementasi ESA (*Environmental & Social Accounting*) dan ECSR untuk membangun sistem perdagangan global sadar kerusakan sosial dan lingkungan, membangun *GreenWTO*, *sustainable global trading*, membangun sistem proteksionisme sosial dan lingkungan pada tiap negara sebagai basis ekspor-impor nya. Implementasi ESA dan ECSR untuk membangun GCG, transparansi sosial dan lingkungan bagi negara lain.

Kebiasaan CSR reporting dalam suatu negara akan melindungi *developing countries* dari kerusakan lingkungan dan sosial, akibat terhimpit beban APBN dan kemiskinan.

Implementasi ESA mencipta iklim domestik, infrastruktur, industri domestik, perdagangan domestik nan sadar lingkungan dan sosial. Ekspose ESA dan CSR suatu negara ke dunia akan mengurangi nafsu rezim mumpung yang semena-mena dalam mengeksploitasi lingkungan dan sosial.

CSR berguna untuk mendorong dialog, membangun sistem imbalan, kompensasi, kemudahan perizinan, sistem perpajakan berbasis sosial dan lingkungan, dasar mengembangkan kebijakan nasional, multilateral dan regional (misalnya ASEAN) *polluter must pay principles*.

Environmental accounting memudahkan Presiden mengatur tugas lintas sektoral atau antar departemen, mendorong dan memudahkan tugas menteri KLH, BKPM, pasar modal, dan konsumen atau pasar sadar sosial dan lingkungan, mendorong MNC sadar lingkungan pada saat berinvestasi di negara asing, mendorong munculnya *whistle blower*, masukan bagi DPR dan pemerintah untuk isu sosial dan lingkungan, mengurangi pembalakan liar, impor kayu ilegal oleh berbagai negara tetangga RI, dan sebagai dasar yang mendorong Rencana Jangka Panjang, Proenas, APBN bangsa yang sadar kerusakan lingkungan dan sosial.

ESA menyadarkan negara berkembang bahwa pembayaran hutang LN dengan eksploitasi SDA tertentu adalah keliru. ESA menyadarkan pihak pemberi pinjaman negara, misalnya WB, IBRD, IMF, ADB, pinjaman/hibah G to G, tentang daya dukung alam suatu *low income country* akibat suatu *repayment schedule* yang berisiko merusak SDA negara penghutang, memberi dasar reskedulung, *haircut*, *debt forgiveness*.

Penerapan ESA memberi warna reformasi siprital pada tiap negara penerap, bahwa generasi sekarang mewariskan SDA kepada generasi selanjutnya menyebabkan kebijakan perekonomian yang prolingkungan dan kebijakan yang melestarikan tatanan budaya dan tatanan sosial suatu bangsa, mendorong GBHN yang berkesinambungan (*sustainable*) negara negara berkembang, mendorong pertumbuhan non-inflatif, meningkatkan stabilitas nilai tukar, memupuk keseimbangan eksternal dan meningkatkan kemampuan penyesuaian rencana ekonomi dengan daya dukung sosial & alam, mendorong penghematan dan pola konsumsi yang tak merusak daya dukung sosial & alam, negara mendorong investasi sadar sosial & lingkungan.

ESA mendorong stabilitas perekonomian global yang berbasis stabilitas dan kesehatan sosial & lingkungan tiap negara, mendorong kerjasama sosial dan lingkungan antar negara, mendorong penghematan eksploitasi sumberdaya alam tak terpulihkan dan menghindari defisit fiskal.¹

United Nation, *Sustainability Development, Agenda 21* membantu negara berkembang untuk efisiensi alokasi sumberdaya, memanfaatkan perubahan kondisi ekonomi global dengan cara

- Menghapus hambatan kemajuan karena inefisiensi birokrasi, kelemahan administrasi, pengendalian yang tak perlu dan pengabaian kondisi pasar.
- Mendorong transparansi administrasi dan pengambilan keputusan.
- Mendorong sektor privat dan kewirausahaan dengan memperbaiki fasilitas pendirian usaha baru dan fasilitas penetrasi pasar. Mendorong deregulasi, penghapusan hambatan dan formalitas yang mahal, rumitkan dan makan waktu dalam pendirian dan operasi usaha baru pada banyak negara berkembang.
- Mendorong dan mendukung investasi, penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- Penyediaan instrumen ekonomi, termasuk mekanisme pasar yang dirancang dalam harmoni dengan pembangunan berkesinambungan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
- Mendorong sistem pajak dan sektor keuangan yang efektif.
- Menyediakan peluang usaha bagi usaha kecil, pertanian dan non-pertanian, sehingga komunitas lokal dapat berkontribusi dalam pembangunan berkesinambungan.

¹ United Nations Conference on Environment & Develeopment, Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992, disarikan secara bebas.

- Mendorong ekspor berbasis sumberdaya lestari berkesinambungan, mencegah substitusi impor yang tak efisien , mendorong PMA berbasis kesinambungan ekologi dan sosial sesuai propenas.
- Mendorong terbentuknya lingkungan ekonomi domestik yang kondusif untuk keseimbangan optimal produksi untuk pasar domestik dan ekspor.

LAPORAN KELESTARIAN (*SUSTAINABILITY REPORT (SR)*) VERSI *GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)*

The Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi internasional nirlaba yang menyediakan panduan pelaporan lingkungan, sosial dan pemerintahan (ESG) entitas korporasi , yang terfokus pada pengungkapan elemen-elemen lingkungan hidup (environmental factors), lingkungan sosial (social factors) dan faktor faktor pemerintahan (governance factors) yang diluncurkan pertama kali tahun 1997 sebagai **Standar Global Pelaporan Kelestarian** yang pertama di muka-bumi (*the first global standards for sustainability reporting*) , secara bebas dapat digunakan sebagai bagian hukum-positif negara-negara nan-peduli lingkungan hidup & sosial , misalnya sebagai bagian integral UUPT tentang pelaporan & pertanggungjawaban.

Standar pelaporan GRI bersistem modular terangkai dalam berbagai panduan GRI untuk memudahkan penggunaannya dengan seri (1) Standar Umum bagi semua organisasi pengguna standar, (2) Standar per-sektor industri tertentu, (3) Standar ber topik khusus terkait kelestarian , sehingga dapat melengkapi Hukum Positif untuk UUPT tentang kelestarian suatu negara (*Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*) , IFRS, IPSAS atau Standar Akuntansi suatu negara.

Dalam satu abad kedepan , jumlah penduduk bumi mungkin sekitar 2 kali lipat. Dari posisi 6 miliar manusia, bumi mempunyai batas daya dukung diantara 8 sampai 14 miliar manusia , semuanya tergantung pada kelestarian alam tersisa. Sembilan puluh persen kenaikan penduduk bumi terjadi pada negara-negara paling miskin. Aktivitas ekonomi mencipta ekonomi dunia USD 13 Triliun akan menjadi 5 sampai 10 kali lipat pada setengah abad kedepan. Industrialisasi umumnya, produksi khususnya tumbuh 50 kali lipat selama satu abad terakhir, 80 % adalah pertumbuhan setelah tahun 1950 , berdampak pada biosphere, karena investasi besar pada perumahan, industri, transport, lahan pertanian. Pertumbuhan ekonomi dan teknologi mendorong pengambilan bahan baku dari hutan, bumi, laut dan sungai. Teknologi menghasilkan polusi dan mempercepat kerusakan lingkungan , lalu muncul teknologi yang memperlambat konsumsi SDA dan tak menghasilkan polusi, namun mempengaruhi proses evolusi alam dengan cara lain. Secara global², terjadi peningkatan terus menerus jumlah absolut orang kelaparan, buta huruf, tak mempunyai tempat tinggal aman dan pantas, pelebaran senjang kaya miskin, dan penurunan jumlah kayu bakar untuk memasak dan menghangatkan diri. *Perubahan lingkungan hidup makin mengancam umat manusia; setiap tahun 6 juta tanah kering produktif berubah menjadi gurun tak berharga , atau setara luasnya Saudi Arabia dalam*

² Disarikan dari www.ringofpeace.org/environment/brundtland.html , Report of the World Commission on Environment and Development.

3 dekade ; sekitar 11 juta hectare hutan dihancurkan pertahun atau seluas India dalam kurun waktu 3 dekade. Sebagian besar hutan dikonversi menjadi lahan pertanian berkualitas rendah dan tak mampu menunjang kehidupan layak petani. Hujan acid menghancurkan lapisan humus (topsoil), hutan, danau dan bangunan bersejarah di Eropa, dan pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon dioksida (*greenhouse effect*) yang menyebabkan pemanasan gradual global, mengubah tatanan pertanian dan menyebabkan pertambahan tinggi permukaan laut dan penciutan daratan yang luasnya hanya 1/8 muka bumi. Perkotaan tepi pantai terancam tenggelam dan mengganggu perekonomian. Emisi industrial merusak lapisan ozon pelindung planet bumi, meningkatkan kanker pada manusia dan hewan , rantai makanan lautan terputus. Air tanah terkonsumsi substansi toksik yang tak dapat dipulihkan teknologi manusia.

Terjadi peningkatan kesadaran nasional dan multi nasional bahwa pembangunan ekonomi umumnya, perang terhadap kemiskinan khususnya, tak terpisahkan dari isu lingkungan, bahwa banyak bentuk pembangunan ekonomi menggerus kualitas lingkungan hidup nasional, global dan sumberdaya alam , dan bagai boomerang , degradasi lingkungan memukul balik pembangunan ekonomi .

Aktivitas enam miliar manusia di planet bumi dibagi secara sengaja dan rapi menjadi negara atau bangsa, menjadi aktivitas sektor-sektor seperti perdagangan, perindustrian, energi dll , atau menjadi berbagai kelompok besar kepedulian misalnya lingkungan, ekonomi dan sosial. Pembagian tersebut kini makin melebur dan kehilangan pisah batas , dan makin bermuara kepada masalah sosial nasional & global , masalah lingkungan nasional & global.

Dewasa ini, pada berbagai negara atau bagian bumi, jumlah orang miskin meningkat dan pada saat yang sama terjadi degradasi lingkungan.

Daya dukung alam menurun, sementara itu jumlah penduduk bumi dalam satu abad kedepan menuju dua kali lipat.

Maka muncullah gagasan "*sustainable development*" yang sebaiknya berlaku bukan hanya bagi negara berkembang , namun juga bagi negara maju.

Masyarakat bertujuan mengamankan taraf hidup lebih tinggi melalui pembangunan ekonomi , dan dunia makin didominasi oleh jumlah manusia, pertanian , pabrik dan peradaban baru yang mengancam SDA dan lingkungan, berbalik mengancam pertumbuhan ekonomi. Generasi sekarang menjawab masalah ini dgn proteksi SDA dan lingkungan untuk generasi selanjutnya.

Pada suatu masa, *United Nations World Commission on Environment and Development*, dengan chairman Mrs. Gro Harlem Brundtland menerbitkan *Our Common Future* atau Brundtland Report, mendefinisikan *sustainable development* : '*meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs*'.

Tugas komisi tersebut merumuskan :

1. Longterm environmental strategies.
2. Cara baru merekonsiliasi (balancing) sasaran pembangunan ekonomi dgn proteksi SDA.

3. Formulasi action plan global berciri socio-environmental, socio-economics, environmental-economic (eco-efficiency).

Tugas assurance (*audit Laporan SR*) dirancang untuk auditor independen seperti KAP dan BPK, namun teknologi *assurance* dapat digunakan oleh semua auditor LK termasuk BPKP, inspektorat jenderal, pemeriksa intern, bahkan bagian audit rutin untuk ISO 14001 Lingkungan. Pemeriksa intern dapat memberikan *internal assurance* terhadap SR..

Terpisah dari LK Auditan, GRI Guidelines merekomendasikan stand-alone SR berisi :

- a. Pernyataan CEO.
- b. Profil entitas pelapor.
- c. Ringkasan eksekutif dan indikator kunci.
- d. Visi dan strategi.
- e. Kebijakan, organisasi dan sistem manajemen.
- f. Kinerja sosial & lingkungan hidup.

Kinerja diproksi indikator kinerja, diukur berdasar tolok ukur kinerja.

- *Kinerja dibagi menjadi kinerja lingkungan, ekonomi, sosial dan kinerja keseluruhan.*
- Indikator biasanya kuantitatif, ditambah informasi kualitatif dan suplemen.
- Indikator kinerja dapat menggunakan indikator industri, indikator kelompok usaha ttt, indikator sebuah perusahaan. Contoh: Di AS ada kewajiban menjelaskan kepatuhan thd Fair Labor Association Standards³.
- Sebaliknya suatu stand-alone SR berisi fakta keuangan yang ada pada LK, hanya untuk laporan aspek ekonomi SR. Patut diingat bahwa berbagai akibat sosial dan lingkungan merupakan “sumbangan bersama” berbagai pihak, bukan hanya perusahaan pelapor SR.

Berbagai kriteria penting bagi SR adalah :

1. Relevansi ; kriteria memberi sumbangan utk kesimpulan yang diperjanjikan. Kriteria mempunyai nilai untuk memperbaiki suatu isu sosial/lingkungan, masalah, aspek manajemen. SR berguna utk pengambilan keputusan.
2. Handal; kriteria handal menghasilkan evaluasi/pengukuran yang konsisten.
3. Netralitas, kriteria bebas dari bias, tak menyebabkan sesat opini pembaca SR.
4. Dapat dipahami ; kriteria jelas, leng Auditor independen, tak bermakna ganda, mampu membangun konklusi.

INDIKATOR KINERJA UNTUK KELESTARIAN-KESINAMBUNGAN SOSIAL, LINGKUNGAN DAN EKONOMIK (SUSTAINABILITY)

a. Sesuai GRI Guidelines, kinerja dilaporkan melalui indikator kinerja kuantitatif & kualitatif, yang mungkin dipilih dari :

³ <http://www.fairlabor.org>

- a.1.Patokan berlaku dan berterima umum.
- a.2.Permintaan stakeholder.
- a.3.Karakteristik industri.
- a.4.Karakteristik unik perusahaan.
- a.5.Indikator berasal dari penyedia jasa assurance.

b.Contoh indikator :

- Lingkungan ; jumlah bahan baku/pembantu digunakan
- Sosial; tingkat retensi karyawan.
- Ekonomik; laba bersih.

c.*Key indicators* disajikan pada GRI Guidelines.

d.Tak ada konsensus dunia tentang indikator.

- konsensus terbesar mungkin adalah indikator lingkungan , lalu indikator sosial, lalu indikator ekonomik.
- Percobaan indikator terintegrasi disarankan,misalnya *systemic indicators*, *cross-cutting indicators*.
- Contoh:eco-efficiency indicators (salah satu cross-cutting indicators) adalah konsumsi SDA perunit produk. Misal berapa kubik pohon (Ha hutan) untuk tiap tanggal penerbitan surat kabar cetak-kertas.

Telaah sistem manajemen penting terkait dengan :

- a. Manajemen risiko dalam management accounting, financial accounting, environmental management, HRD management , PR management , SHE dll.
- b. *Environmental Management System (EMS)* bagi industri padat lingkungan, misalnya industri ekstraktif.
- c. Sistem manajemen dapat mengurangi substantive test dalam *SR assurance*.

KINERJA LINGKUNGAN HIDUP.

Kinerja lingkungan dan laporan lingkungan dalam SR dibutuhkan karena :

- a. Organisasi organisasi mencipta/menghasilkan dampak lingkungan lokal, nasional, regional, internasional, terkait pada udara, tanah, air, biodiversitas SDA secara unik sendiri-sendiri, atau secara sinergestis dan tidak pasti.
- b. Selama 20 tahun terakhir makin terpolat butir-butir yang dilaporkan dlm berbagai laporan lingkungan menuju suatu pola besar.

SR pada umumnya mengandung:

- Kebijakan perusahaan untuk lingkungan.
- EMS atau EIS perusahaan.
- Ringkasan dampak lingkungan oleh perusahaan.

- Sasaran lingkungan , target perusahaan terkait lingkungan.
- Ringkasan kinerja terkait sasaran lingkungan, dampak lingkungan, perbandingan dgn batas regulasi atau kriteria SR.
- Hal-hal lain seperti pajak lingkungan, denda lingkungan.

Sistem manajemen lingkungan pembuat Laporan Kelestarian (SR) terkait pada :

- a. Risiko perusahaan terkait lingkungan memotivasi pembangunan formal sistem manajemen kendali risiko.
- b. Penerapan EMS sesuai ISO 14001 atau cara lain bukan EMS misalnya EIS.
- c. Pengujian berkala efektivitas EMS atau EIS dibutuhkan.
- d. Komunikasi antara *assurance provider & competence authority*.
- e. Assurance provider , misalnya KAP, BPK dll melakukan penilaian kelayakan sasaran EMS berbasis risiko
- f. Dokumentasi sistem ,observasi dan interview memberi pemahaman lebih dalam tentang bukti-bukti yang dikumpulkan.
- g. Bila sasaran EMS tercapai , maka efektivitas sistem manajemen lingkungan terbukti efektif.
- h. EMS dirancang utk kepatuhan dgn UU yang berlaku dan dampak kini (saja), bukan masa lalu atau masa depan.

Bagi auditor laporan SR, uji substantive-test terhadap sistem manajemen lingkungan-hidup (EMS) misalnya :

1. Pengujian proses dari pengukuran sampai pencatatan sbg basis ER.
2. Pengujian dari munculnya limbah/polusi lain sampai pelepasan/pembuangan limbah/polusi lain, dan pencatatannya.
3. 3.Kalkulasi emisi limbah, variance dibanding target limbah.

Contoh prosedur analitis bagi auditor SR sbb :

- Evaluasi hubungan input-output.
- Evaluasi data emisi limbah (actual) banding periode lalu, contoh industri, target.
- Kuantitas limbah/sisa buangan banding produk atau bahan baku yg digunakan.

Contoh uji substantive bagi auditor SR :

1. Pengujian konsumsi air, energi, bahan baku; dibandingkan dgn sertifikat uji, delivery notes, invoice received atau akun beban.
2. Pengujian kuantitas substansi berbahaya , sesuai prosedur berdasar informasi ,daftar dan catatan persediaan.
3. Pengujian limbah dan limbah berbahaya, banding catatan, tagihan dan dokumen pembuangan limbah, pemeriksaan kelompok limbah dan adjustment pd catatan limbah.

4. Pemeriksaan kontaminasi permukaan tanah (soil), air bawah tanah, saluran pembuangan limbah, penilaian laporan pakar, investigasi oleh perusahaan atau pihak lain.
5. Pemeriksaan angka emisi, dibanding dgn sertifikat uji emisi, investigasi oleh perusahaan atau pihak ketiga lain utk penentuan polusi air dan udara, pelepasan panas, suara, emisi lain, pengujian dan adjustment thd catatan emisi.
6. Pemeriksaan barang atau jasa yang dijual, dibanding data akuntansi.
7. Pemeriksaan investasi dan pengeluaran berdampak material thd lingkungan.
8. Pemeriksaan catatan & laporan perusahaan dibanding izin lisensi, UU dan batasan hukum.

KINERJA SOSIAL.

Kinerja sosial dan aspek laporan sosial dalam SR terkait pada isu-isu sbb :

- a. Kinerja dan pelaporan kinerja sosial meningkatkan reputasi perusahaan, kepercayaan stakeholder, menciptakan peluang, menekan biaya.
- b. Dimensi sosial pada kelestarian adalah pd dampak organisasi pada masyarakat, termasuk karyawan, pelanggan, komunitas, rantai pasok dan mitra usaha.
- c. Kinerja sosial adalah jaminan kelangsungan izin legal melanjutkan usaha, mendorong peningkatan kemampuan membangun kinerja lingkungan dan ekonomi.
- d. Laporan sosial jarang dibuat, belum ada bentuk seragam laporan sosial.
- e. Telah ada beberapa persamaan dimensi kinerja sosial, namun belum semaju laporan lingkungan.
- f. Indikator sosial pada umumnya bersifat non-keuangan, al:

1. Kualitas tempat kerja, al:

- Kesehatan.
- Keamanan.
- Nirdiskriminasi (gender, etnik, disiplin ilmu, umur).
- Pelatihan dan edukasi.

2. HAM

3. Dampak sosial dari produk atau jasa.

GRI Guideline memberi contoh indikator kinerja sosial, terkait dgn 9 prinsip UN Global Compact versi Kofi Annan ,al:

- a. Penghormatan akan HAM.
- b. Standar kerja yang baik.
- c. Kode sosial.
- d. Kode etik.
- e. Pengumuman kepatuhan & kinerja sosial-lingkungan kpd publik berbasis indikator sosial & lingkungan.

KINERJA EKONOMI.

Kinerja ekonomi dan laporan ekonomi dalam SR dipahami dalam konteks lebih luas dari kinerja keuangan dan akuntansi :

- a. Organisasi mempengaruhi perekonomian dalam mana ia beroperasi dgn berbagai cara, termasuk penggunaan sumberdaya, emisi limbah dan penciptaan kemakmuran bagi bangsa. Dampak ekonomi tak dapat direkam pada sistem akuntansi konvensional, sehingga perusahaan membutuhkan sarana manajemen yang lain.
- b. Standar SR sendiri pun belum mengakomodasi ukuran-ukuran dampak ekonomi secara paripurna, hanya sebagian sehingga perlu dilengkapi oleh pelapor SR.
- c. Beberapa SDA (udara, sinar matahari) tersedia secara cuma-cuma/gratis, namun harus dilaporkan pada SR. Sebagai misal, pembakaran hutan atau pertanian habis-panen membuat lubang ozon di langit sehingga sinar ultraviolet masuk bebas lewat atmosfer. Lubang terbesar dan abadi antara lain di atas NKRI. Dewasa ini sumber mata-air bersih NKRI sudah hampir lenyap karena pembabatan hutan.
- d. Biaya pemeliharaan atau pemulihan SDA tersebut ditanggung perusahaan, misalnya biaya reboisasi.
- e. Dimensi ekonomi terkait pada dimensi sosial dalam SR, pola hubungan harus diwaspadai (al. Hubungan positif-negatif, korelasi causal-search).
- f. Kebijakan nasional Kabinet akan alokasi SD terbatas berpengaruh pada kinerja ekonomi perusahaan pelapor SR.

Kinerja ekonomi antara lain:

- Laba.
- Pertumbuhan perusahaan.
- Dividend dan pulangan lain bagi pemegang-saham.
- Pajak.
- Persaingan.
- Investasi.
- Penjagaan SD perusahaan yang langka.
- Laba persaham.

Indikator kinerja ekonomi terkelompok sesuai kepentingan pemangku-kepentingan/stakeholder, terutama yaitu:

1. Pelanggan.
2. Pemasok.
3. Karyawan.
4. Investor/ pemberi pinjaman.
5. Pemerintah dan komunitas.

Pemerintah menjaga berbagai perusahaan tertentu yang mempunyai dampak besar, luas, signifikan pada perekonomian,al.:

- Kontribusi sektor industri tersebut pada GDP, daya saing bangsa, produktivitas bangsa.
- Dampak sektor industri tersebut pada investasi infrastruktur.
- Dampak ekonomi karena perubahan lokasi.
- Dampak ekonomis karena persyaratan SDM yang diterapkan perusahaan.
- Dampak ekonomis dari kebijakan outsourcing.

Financial accounting sejalan dengan dimensi ekonomik dari SR, antara lain menggunakan *cross-cutting indicators*.

- Cara operasi tiap perusahaan berbeda-beda , EcMS (Economic Management System) yang memantau dampak ekonomi akibat kegiatan perusahaan adalah tidak lazim.
- Dampak ekonomis terhadap perusahaan sendiri menjadi perhatian utama pelapor SR.
- Aspek ekonomi dalam SR biasanya paling sedikit berkembang dalam SR.
- Interaksi LK dan SR perlu dikembangkan dalam DBMS entitas LK &SR.
- LK auditan atau LK belum diaudit perlu dijelaskan, bila digunakan untuk bahan-baku penyusunan SR.
- Sistem internal control tak melingkupi pemantauan dampak ekonomi yang luas akibat eksistensi dan operasi perusahaan.
- Data dampak ekonomi adalah data statistik dan data eksternal; tak selalu mudah diperoleh, tingkat handal dan kualitas data amat beragam, jenis data yang sama (informasi dan angka berbeda-beda) dikeluarkan berbagai sumber berbeda, biaya perolehan dan kompilasi data seringkali tidak murah, sehingga harus via APBN K/L tertentu.

PELAPORAN AUDIT SR

a.Pada banyak negara , belum ada bentuk baku laporan SR berterima umum.

b.ISA 100 IFAC,International Standards on Assurance Engagements, mengatur bahwa judul yang dibuat auditor SR mengidentifikasi sifat/bentuk/jenis/tingkat tugas assurance, bentuk laporan , perbedaan dgn laporan lain.

Isi laporan assurance atas SR , sesuai judul :

- Alamat, tujuan laporan.
- Penjelasan penugasan dan hal (*subject matter*);, sasaran penugasan, masalah,periode tugas.
- Pernyataan tanggungjawab atau kewajiban masing-masing pihak.

- Batasan SR bukan digunakan untuk kelompok kepentingan tertentu.
- Tolok ukur (*standards*) audit/assurance, pedoman ikatan AP, rujukan resmi ikatan AP atau pemeriksa-pemerintahan yang akan digunakan.
- Kriteria yang akan digunakan untuk evaluasi masalah, penjelasan kemungkinan kesimpulan assurance (opini audit) tak dapat diberikan atau penolakan memberi-opini-audit terhadap Laporan SR.
- Bentuk laporan, longform vs shortform.
- Tanggal laporan.
- Nama perusahaan pembuat Laporan SR, alamat, dll.
- Praktisi penyedia jasa assurance.

Beberapa tambahan penting dalam laporan assurance/audit terhadap Laporan SR adalah sbb;

- a. Pembedaan laporan hasil observasi internal dan eksternal.
- b. Bentuk naratif Laporan SR.
- c. Kesimpulan dalam Laporan SR.
- d. Saran perbaikan sistem manajemen lingkungan hidup dan sosial.
- e. Laporan tindak pidana yang dilakukan entitas-pelapor SR, sesuai Kitab UU Hukum Pidana.
- f. Bahasa laporan.
- g. *General assurance approach vs specific assurance approach* dalam audit SR.

Beberapa tips penting dalam tugas ini adalah sbb :

- h. a. Kredibilitas penyedia jasa audit Laporan SR perlu dijelaskan untuk tugas pertama audit SR kali.
1. Pakar multidisiplin perlu diungkapkan pada awal penugasan auditor.
 2. Tingkat independensi auditor perlu ditetapkan di muka.
 3. Tanggungjawab masing-masing auditor, apabila perusahaan pelapor SR mengundang dua atau lebih KAP penyedia jasa assurance.
 4. Tingkat assurance, dari non-assurance sampai dengan assurance tingkat tinggi.
 5. Tingkat pengungkapan/disclosure, *simple discolsure* sampai penjelasan analitikal panjang-lebar.
 6. *Progress report*.
 7. Pelaporan dan publikasi maya.
 8. Batasan penggunaan laporan assurance oleh pemberi kerja assurance.
 9. Susunan kalimat, gaya kalimat, bahasa, satuan unit atau besaran.

UN GLOBAL COMPACT.

UN Global Compact⁴ didirikan Kofi Annan sebagai Sekjen PBB 7 tahun lalu meluncurkan 10 prinsip utama bagi korporasi global yaitu bahwa:

⁴ PBB; Dunia Terus Menuntut Korporasi Global untuk Bertanggungjawab , Kompas 5 Juli 2007, halaman 9.

1. Bisnis harus menghormati HAM.
2. Bisnis tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan pelanggaran HAM.
3. Kebebasan berserikat buruh dan hak buruh menyampaikan aspirasi harus dijamin perusahaan.
4. Tenaga kerja paksa atau pemaksaan lain harus dihapus.
5. Penghapusan pekerja anak.
6. Penghapusan diskriminasi terhadap para pekerja.
7. Perusahaan harus mencegah kerusakan lingkungan hidup.
8. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk melestarikan lingkungan hidup.
9. Perusahaan mendorong penggunaan teknologi yang mendorong kelestarian lingkungan.
10. Perusahaan harus mencegah segala bentuk korupsi, termasuk ancaman dan penyuapan.

Dewasa ini telah sekitar 4.000 perusahaan kelas dunia menandatangani 10 prinsip utama itu, yang secara intensif terus-menerus didorong oleh PBB. Tanggal 5 Juli 2007 Sekjen PBB Ban Ki-moon membuka pertemuan korporasi terbesar dalam sejarah PBB di Geneva, Swiss, dan PBB meminta secara resmi agar korporasi menunjukkan tanggungjawab dan memiliki perilaku bisnis yang sehat (*corporate social responsibility*).